

Analisis Maqasid Syariah Terhadap Fenomena Childfree Dalam Keluarga Muslim Modern

Sri Mulyani

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: srimulyani2301@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of *childfree* has increasingly become a topic of discussion in modern society, including among Muslim families. Changes in mindset, socio-economic conditions, and contemporary life dynamics have encouraged some married couples to choose not to have children in their marital life. This phenomenon has generated various discussions in the Islamic perspective, particularly concerning the purpose of marriage and the continuity of lineage in Islamic teachings. This study aims to analyze the *childfree* phenomenon in modern Muslim families through the perspective of Maqasid Sharia to understand its relationship with the fundamental objectives of Islamic law. This research employs a library research method by examining relevant literature such as books, scholarly journal articles, and academic works related to the concept of family in Islam, the *childfree* phenomenon, and the theory of Maqasid Sharia. The collected data were analyzed using a descriptive-analytical approach to explore the relationship between the social phenomenon and the core principles of the objectives of Islamic law. The findings indicate that the *childfree* phenomenon in modern families is influenced by various factors, including economic considerations, career orientation, psychological readiness, and changing life priorities among couples. From the perspective of Maqasid Sharia, the existence of offspring is closely related to the principle of *hifz al-nasl* (protection of lineage), which constitutes one of the primary objectives of Islamic law. However, the Maqasid Sharia framework also allows a broader analytical perspective by considering the aspect of public welfare (*maslahah*) in human life. Therefore, the *childfree* phenomenon needs to be understood comprehensively by examining the relationship between the objective of preserving lineage and the dynamics of modern Muslim family life. This study contributes to enriching the discourse on contemporary Muslim family studies through the perspective of the objectives of Islamic law.

Keywords: Childfree, Maqasid Sharia, Muslim Family

ABSTRAK

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak diperbincangkan dalam masyarakat modern, termasuk di kalangan keluarga Muslim. Perubahan pola pikir, kondisi sosial ekonomi, serta dinamika kehidupan

kontemporer mendorong sebagian pasangan suami istri untuk memilih tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Fenomena ini kemudian menimbulkan berbagai diskursus dalam perspektif keislaman, khususnya terkait dengan tujuan pernikahan dan keberlangsungan keturunan dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam keluarga Muslim modern melalui perspektif Maqasid Syariah guna memahami keterkaitannya dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik yang berkaitan dengan konsep keluarga dalam Islam, fenomena *childfree*, dan teori Maqasid Syariah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk melihat hubungan antara fenomena sosial tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam tujuan syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* dalam keluarga modern dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertimbangan ekonomi, karier, kesiapan psikologis, serta perubahan orientasi hidup pasangan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, keberadaan keturunan memiliki keterkaitan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat. Namun demikian, pendekatan Maqasid Syariah juga memberikan ruang analisis yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat hubungan antara tujuan menjaga keturunan dan dinamika kehidupan keluarga Muslim modern. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang keluarga Muslim kontemporer melalui pendekatan tujuan syariat dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Childfree, Maqasid Syariah, Keluarga Muslim

PENDAHULUAN

Keluarga dalam Islam dipandang sebagai institusi fundamental yang memiliki peran strategis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat (Budianto & Sofa, 2025). Melalui keluarga, nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial ditanamkan kepada setiap anggota sejak tahap paling awal kehidupan. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan keberlanjutan peradaban. Dalam perspektif Islam, keberadaan keluarga yang kokoh menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, keluarga memiliki posisi yang sangat sentral dalam sistem kehidupan umat Islam.

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan generasi manusia (Rohman, 2016). Kehadiran anak dalam keluarga dipandang sebagai amanah sekaligus karunia yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Anak tidak hanya menjadi penerus garis keturunan, tetapi juga berperan dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai agama dan tradisi dalam masyarakat. Dalam kerangka

tersebut, kelahiran generasi baru menjadi bagian dari proses menjaga keberlanjutan kehidupan umat. Oleh karena itu, keberadaan keturunan sering dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam membangun keluarga yang ideal dalam ajaran Islam.

Namun demikian, perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat modern turut memengaruhi cara pandang terhadap konsep keluarga dan pernikahan. Berbagai faktor seperti perubahan sosial, ekonomi, pendidikan, serta gaya hidup modern telah melahirkan beragam pilihan hidup dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks ini, sebagian pasangan mulai meninjau kembali makna dan tujuan pernikahan sesuai dengan kondisi dan pertimbangan pribadi mereka. Perubahan perspektif tersebut memunculkan berbagai diskursus baru mengenai peran keluarga dan keturunan dalam kehidupan modern. Akibatnya, muncul berbagai fenomena sosial yang berbeda dari pola keluarga yang selama ini dikenal dalam masyarakat.

Salah satu fenomena yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir adalah keputusan sebagian pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan tanpa memiliki anak (Sunarto & Imamah, 2023). Pilihan ini sering dikenal dengan istilah *childfree*, yaitu keputusan sadar pasangan untuk tidak memiliki keturunan dalam pernikahan mereka. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran individu terhadap kebebasan menentukan pilihan hidup, termasuk dalam membangun keluarga. Selain itu, pertimbangan ekonomi, karier, kesehatan, maupun alasan personal lainnya turut memengaruhi munculnya keputusan tersebut. Kehadiran fenomena ini kemudian memunculkan berbagai perdebatan dan pandangan yang beragam dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena *childfree* tentu memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam. Hal ini menjadi penting karena Islam memiliki kerangka konseptual yang menekankan pada kemaslahatan dan tujuan hukum yang dikenal dengan Maqasid Syariah. Melalui pendekatan ini, berbagai fenomena sosial dapat dianalisis dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat dalam menjaga kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kajian terhadap fenomena *childfree* dalam perspektif Maqasid Syariah menjadi relevan untuk memahami implikasi dan kedudukannya dalam keluarga Muslim modern. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga dalam konteks perubahan sosial kontemporer.

Fenomena *childfree* dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi publik, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun keagamaan (Nursyad, 2024). Pilihan sebagian pasangan untuk tidak memiliki anak menimbulkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari penerimaan hingga kritik yang cukup tajam. Meskipun demikian, pembahasan

yang berkembang sering kali bersifat umum dan lebih menyoroti aspek gaya hidup atau perubahan nilai dalam masyarakat modern. Diskursus tersebut belum sepenuhnya menyentuh analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana fenomena ini dipahami dalam kerangka tujuan hukum Islam. Akibatnya, pemahaman mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif keilmuan Islam masih belum menjelaskan secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan secara lebih sistematis.

Di sisi lain, sebagian kajian yang membahas fenomena *childfree* dalam konteks Islam cenderung berfokus pada pendekatan hukum normatif yang menilai boleh atau tidaknya keputusan tersebut. Pendekatan ini umumnya menitikberatkan pada dalil-dalil tekstual yang berkaitan dengan anjuran memiliki keturunan dalam pernikahan. Meskipun pendekatan tersebut penting, pembahasan yang hanya berfokus pada aspek hukum normatif sering kali belum mampu menggambarkan dimensi tujuan yang lebih luas dari syariat Islam. Padahal, dalam tradisi keilmuan Islam terdapat kerangka konseptual yang menekankan pada tujuan dan kemaslahatan hukum, yaitu Maqasid Syariah. Kurangnya kajian yang memanfaatkan pendekatan ini menyebabkan analisis terhadap fenomena *childfree* masih bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu melihat fenomena ini secara lebih komprehensif melalui perspektif tujuan-tujuan syariat.

Selain itu, perkembangan masyarakat Muslim modern yang semakin kompleks menuntut adanya pembacaan ulang terhadap berbagai fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan keluarga. Perubahan pola pikir, kondisi ekonomi, serta dinamika kehidupan modern turut memengaruhi cara pandang pasangan Muslim terhadap pernikahan dan keturunan (Aminudin dkk., 2025). Namun demikian, belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan fenomena *childfree* dalam kerangka analisis Maqasid Syariah untuk melihat implikasinya terhadap tujuan-tujuan dasar syariat. Padahal, pendekatan ini penting untuk memahami apakah fenomena tersebut selaras atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Ketiadaan analisis yang mendalam dalam kerangka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian akademik. Oleh sebab itu, penelitian mengenai fenomena *childfree* melalui perspektif Maqasid Syariah menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian yang masih ada.

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas fenomena *childfree* dari beragam perspektif, seperti pendekatan sosial, psikologis, maupun hukum normatif dalam Islam. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada faktor-faktor yang mendorong munculnya pilihan hidup tanpa anak serta pandangan hukum terhadap keputusan tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut belum mengkaji fenomena ini dengan menggunakan

pendekatan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam. Akibatnya, pemahaman mengenai fenomena *childfree* dalam kerangka tujuan hukum Islam masih belum tergambarkan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan analisis yang lebih komprehensif dalam melihat fenomena tersebut.

Dalam konteks tersebut, pendekatan Maqasid Syariah menjadi salah satu kerangka konseptual yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena *childfree*. Maqasid Syariah menekankan pada tujuan-tujuan utama syariat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan (Hasan, 2025). Dengan menggunakan pendekatan ini, fenomena sosial tidak hanya dinilai dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sisi tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena *childfree* melalui perspektif Maqasid Syariah diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai implikasi fenomena tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim.

Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam keluarga Muslim modern dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini berupaya menelaah keterkaitan antara pilihan hidup tanpa anak dengan tujuan-tujuan dasar syariat, khususnya dalam menjaga keberlangsungan generasi dan kemaslahatan keluarga. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi fenomena *childfree* dalam kerangka tujuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum banyak diteliti dalam studi tentang keluarga Muslim kontemporer.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. *Library research* merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur seperti buku, artikel jurnal, dokumen ilmiah, serta karya-karya akademik lainnya. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai bahan utama dalam proses analisis. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai fenomena *childfree* dalam perspektif Maqasid Syariah memerlukan pemahaman konseptual dan teoritis yang bersumber dari literatur keislaman dan kajian ilmiah kontemporer. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam berdasarkan sumber-sumber akademik yang relevan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep keluarga dalam Islam, fenomena *childfree* dalam masyarakat modern, serta teori Maqasid Syariah dalam kajian hukum Islam. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku klasik dan

kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Literatur-literatur tersebut kemudian dipilih dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang dikaji. Dengan cara ini, penelitian dapat membangun kerangka analisis yang kuat berdasarkan berbagai perspektif ilmiah.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menekankan pada perspektif Maqasid Syariah. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara fenomena *childfree* dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peneliti kemudian menafsirkan berbagai pandangan yang terdapat dalam literatur untuk memahami implikasi fenomena tersebut dalam konteks keluarga Muslim modern. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi fenomena *childfree* dalam kerangka tujuan syariat Islam. Melalui tahapan ini diharapkan penelitian mampu menghasilkan kajian yang argumentatif dan berbasis pada literatur ilmiah yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *childfree* dalam keluarga modern menunjukkan adanya perubahan cara pandang sebagian pasangan suami istri terhadap tujuan pernikahan dan kehidupan keluarga (Amar, 2024). Dalam masyarakat tradisional, memiliki keturunan sering dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan. Namun, perkembangan sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat modern mulai memunculkan pilihan hidup yang lebih beragam. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya keputusan sebagian pasangan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Fenomena ini tidak hanya berkembang di masyarakat Barat, tetapi juga mulai mendapat perhatian dalam masyarakat Muslim modern. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji dalam perspektif keilmuan Islam.

Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat modern (ORIZA, 2026). Perubahan tersebut berkaitan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, perubahan struktur ekonomi, serta pergeseran orientasi hidup individu. Dalam kondisi ini, sebagian pasangan mulai memprioritaskan aspek lain dalam kehidupan seperti stabilitas ekonomi, pengembangan karier, maupun kualitas hubungan dalam rumah tangga. Pilihan untuk tidak memiliki anak kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk perencanaan kehidupan yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi mereka.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan mengenai keturunan tidak lagi dipahami secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang cukup dominan dalam munculnya keputusan *childfree* (Putri & Arianto, 2024). Biaya hidup yang semakin meningkat serta tuntutan ekonomi dalam membesarkan anak sering kali menjadi pertimbangan penting bagi pasangan suami istri. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sebagian pasangan merasa belum memiliki kesiapan finansial untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dalam menghindari kesulitan ekonomi di masa depan. Pertimbangan tersebut sering kali dikaitkan dengan keinginan untuk menjaga stabilitas kehidupan keluarga. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keputusan tersebut.

Selain faktor ekonomi, aspek karier dan pengembangan diri juga menjadi pertimbangan dalam keputusan *childfree*. Dalam masyarakat modern, peluang pendidikan dan karier yang semakin terbuka mendorong individu untuk lebih fokus pada pencapaian pribadi. Sebagian pasangan merasa bahwa kehadiran anak dapat memengaruhi fleksibilitas mereka dalam menjalani kehidupan profesional (Handayani, 2025). Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda atau bahkan tidak memiliki anak agar dapat lebih fokus pada pengembangan karier dan tujuan hidup lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam memaknai keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, konsep keluarga dalam masyarakat modern mengalami berbagai bentuk reinterpretasi.

Faktor psikologis juga menjadi salah satu aspek yang ditemukan dalam berbagai literatur mengenai fenomena *childfree* (Pangestu & Jenuri, 2023). Sebagian pasangan menyatakan bahwa mereka belum memiliki kesiapan mental untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Kekhawatiran terhadap kemampuan mendidik anak, tekanan emosional dalam pengasuhan, serta pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus, pasangan lebih memilih menjaga kualitas hubungan pernikahan tanpa tambahan tanggung jawab sebagai orang tua. Keputusan ini sering dipandang sebagai bentuk kesadaran terhadap kapasitas diri dalam menjalankan peran keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan psikologis turut berperan dalam membentuk pilihan hidup pasangan modern.

Dalam perspektif Islam, keberadaan keturunan memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan keluarga. Anak dipandang sebagai amanah yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kehadiran generasi penerus menjadi bagian dari proses menjaga kesinambungan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan

dalam Islam sering dikaitkan dengan tujuan untuk melahirkan keturunan yang dapat melanjutkan generasi umat. Pandangan ini menunjukkan bahwa keberadaan anak memiliki makna yang luas dalam kehidupan keluarga Muslim. Dengan demikian, fenomena *childfree* memunculkan diskursus baru dalam memahami tujuan pernikahan dalam Islam.

Kajian kepustakaan juga menunjukkan bahwa konsep Maqasid Syariah memberikan kerangka penting dalam memahami berbagai fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Maqasid Syariah menekankan pada tujuan-tujuan dasar syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan-tujuan tersebut meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (La Harisi & Abdullah, 2024). Dalam konteks keluarga, prinsip menjaga keturunan atau *hifz al-nasl* menjadi salah satu unsur penting dalam tujuan syariat. Prinsip ini berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan generasi manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, fenomena yang berkaitan dengan keturunan perlu dianalisis dalam kerangka tujuan syariat tersebut.

Dalam kaitannya dengan fenomena *childfree*, prinsip *hifz al-nasl* menjadi salah satu aspek yang banyak dibahas dalam literatur keislaman. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kelangsungan generasi sebagai bagian dari kemaslahatan umat manusia. Keberadaan keturunan tidak hanya dipandang dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi keberlanjutan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali menimbulkan perdebatan dalam perspektif tujuan syariat. Sebagian pandangan menilai bahwa pilihan tersebut berpotensi memengaruhi tujuan menjaga keturunan. Namun demikian, analisis yang lebih mendalam tetap diperlukan untuk memahami fenomena ini secara komprehensif.

Pendekatan Maqasid Syariah tidak hanya melihat suatu fenomena dari aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Dalam beberapa kondisi tertentu, pertimbangan kemaslahatan dapat menjadi bagian penting dalam memahami berbagai keputusan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, fenomena *childfree* tidak dapat dipahami secara sederhana tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi analisis yang lebih kontekstual terhadap berbagai fenomena keluarga dalam masyarakat modern. Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat menjadi kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika kehidupan keluarga.

Fenomena *childfree* menjadi bagian dari perubahan pola relasi dalam keluarga Muslim modern. Perubahan ini berkaitan dengan meningkatnya kesadaran individu terhadap kebebasan memilih dalam kehidupan pribadi. Dalam kondisi tersebut, pasangan suami istri memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah kehidupan rumah tangga mereka. Namun demikian, kebebasan

tersebut tetap perlu dipertimbangkan dalam kerangka nilai-nilai agama dan tujuan syariat. Diskursus mengenai fenomena ini menunjukkan adanya proses dialog antara nilai-nilai tradisional dan realitas kehidupan modern. Oleh karena itu, fenomena *childfree* perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan keseluruhan temuan kajian kepustakaan, dapat dipahami bahwa fenomena *childfree* merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan modern. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif Maqasid Syariah, keberadaan keturunan tetap memiliki posisi penting dalam tujuan syariat Islam. Namun demikian, analisis terhadap fenomena ini memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Berdasarkan analisa penulis, pendekatan Maqasid Syariah memberikan ruang untuk memahami fenomena *childfree* secara lebih komprehensif dengan menyeimbangkan antara tujuan menjaga keturunan dan realitas kehidupan keluarga Muslim modern. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus akademik mengenai dinamika keluarga dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* dalam keluarga Muslim modern melalui perspektif Maqasid Syariah guna memahami kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* merupakan realitas sosial yang muncul akibat perubahan pola pikir, kondisi ekonomi, serta dinamika kehidupan modern yang memengaruhi keputusan pasangan dalam membangun keluarga. Dalam perspektif Maqasid Syariah, keberadaan keturunan tetap memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan prinsip *hifz al-nasl* sebagai salah satu tujuan utama syariat. Namun demikian, analisis terhadap fenomena tersebut perlu mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, kajian ini memberikan pemahaman bahwa fenomena *childfree* perlu dianalisis secara komprehensif dalam kerangka tujuan-tujuan syariat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keputusan *childfree* tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan keluarga modern. Pertimbangan ekonomi, karier, kesiapan psikologis, serta kualitas kehidupan rumah tangga menjadi alasan yang sering muncul dalam berbagai literatur yang dikaji. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek hukum normatif belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas fenomena tersebut. Pendekatan Maqasid Syariah

memberikan ruang analisis yang lebih luas dengan mempertimbangkan tujuan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian mengenai fenomena keluarga Muslim modern melalui pendekatan Maqasid Syariah. Kajian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap fenomena sosial kontemporer memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Dengan menggunakan kerangka Maqasid Syariah, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian yang sebelumnya belum banyak membahas fenomena *childfree* secara komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi tentang keluarga Muslim dan hukum Islam kontemporer. Selain itu, kajian ini juga dapat membuka ruang penelitian lanjutan mengenai dinamika keluarga dalam perspektif keilmuan Islam.

REFERENSI

- Amar, A. (2024). Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Fenomena Childfree. *Jurnal Cendekia Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 16(01), 199–213.
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Praktik Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 132–142.
- Budianto, B., & Sofa, A. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Konteks Keluarga. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(01), 101–108.
- Handayani, A. (2025). *Gender, Karier, Dan Kesejahteraan Keluarga: Dinamika Perempuan Dalam Lensa Psikologi*. Deepublish.
- Hasan, I. P. (2025). Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy And Hifz Al-Nasl. *MAQASHID*, 8(1), 114–134.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Nursyad, A. S. (2024). *Nalisis Resepsi Terhadap Pernyataan Childfree Dalam Komunitas Childfree*.
- Oriza, P. F. (2026). *Persepsi Generasi Z Mahasiswa Fisip Universitas Lampung Terhadap Fenomena Childfree Di Media Sosial*.
- Pangestu, F. N. N., & Jenuri, J. (2023). Fenomena Childfree Pada Keluarga Milenial Dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi? *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 323–330.
- Putri, F. R. S., & Arianto, I. D. (2024). Penerimaan Pesan Childfree Pada Generasi Z Di Media Sosial X. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 13541–13548.
- Rohman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 1(1), 67–92.
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena Childfree Dalam Perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202.